



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 207 TAHUN 2024 TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4)
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
 Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 488/PL.02.2-BA/12/2024 tentang Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Utara, tentang Pembatasan Sumatera Pemilihan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024.

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 1. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 6547);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2. 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 195 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

KESATU

Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraaan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd
AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, Kepala Bagian Hukum dan SDM

Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 207 TAHUN 2024

TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN			RI	JUMLAH (Rp.)				
1.	Rapat Umum	40.000 Orang	X	2 Kali	X	Rp 35.000			Rp 2.800.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	2.000 Orang	X	212 Kali	X	Rp 35.000		000	Rp 14.840.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	400 Orang	X	265 Kali	X	Rp 35.000		000	Rp 3.710.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	X	30%	х	10.771.496 Jumlah Pemilih	X	Rp 100.000	Rp 323.144.880.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket			х	Rp 264.000.000			Rp 264.000.000

6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	16.869 Buah				Rp 150.000	Rp 2.530.350.000			
7.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan									
	Kegiatan Lain	1.000 Orang x 1		10 kali	x	Rp 35.000	Rp 350.000.000			
8.	Alat Peraga Kampanye									
	a. Baliho	200 Persen	X	99 Buah	X	Rp 90.000	Rp. 17.820.000			
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 Persen	X	33 Buah	X	Rp 75.000.000	Rp. 4.950.000.000			
	c. Umbul-umbul	200 Persen	X	4550 Buah	X	Rp 22.500	Rp. 204.750.000			
	d. Spanduk	200 Persen x		12220 Buah	X	Rp 75.000	Rp. 1.833.000.000			
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200 Persen	X	1 Buah	х	Rp 200.000.000	Rp. 400.000.000			
9.	Bahan Kampanye									
	a. Selebaran	100 Persen	х	1.000.000 Jumlah Bahan Kampanye	х	Rp. 500	Rp. 500.000.000			
	b. Brosur	100 Persen	х	1.000.000 Jumlah Bahan Kampanye	х	Rp. 1.000	Rp. 1.000.000.000			
	c. Pamflet	100 Persen	х	1.000.000 Jumlah Bahan Kampanye	X	Rp. 800	Rp. 800.000.000			
	d. Poster	100 Persen	X	1.000.000 Jumlah Bahan Kampanye	х	Rp. 2.000	Rp. 2.000.000.000			
10.	Jasa Manajemen Konsultasi	Manajemen 1 Paket			x	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000			

11. Iklan				
Iklan Melalui Media Sosial	80 Paket	X	Rp. 10.000.000	Rp. 800.000.000
	Rp 365.144.800.000			

ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Ttd.
AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, Kepala Bagian Hukum dan SDM

Nina Purnama Pasaribu